



PUTUSAN

Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Wakaf antara :

1. **H. Suganda bin Muhammad Kasim**, umur 83, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Citayam Rt 04 Rw 09 Kp. Panjang, Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kota Depok, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;
2. **H.M. Yusuf bin H. Sa'arih**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Utan Jaya RT 002 RW 003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;
3. **H.M. Umar bin H. Sa'arih**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Utan Jaya RT 002 RW 003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Elan Suparlan, SH. Advokat dari Kantor Hukum Elan Suparlan & Rekan dengan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Kuasa nomor 276/RSK/0910/2017/PA.Dpk tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

MELAWAN

1. **Kementerian Agama RI** cq. Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat cq. Kementerian Agama Kota Depok cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, selanjutnya disebut Termohon ;

Halaman 1 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon I ;
3. Kantor Pertanahan Nasional Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Maret 2017 dengan register Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (Satu) adalah sebagai Pemilik tanah seluas 1200 M2, yang semula terletak di Desa Pondok Jaya, Persil C No.62 P. 152 D.IV, Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (sekarang setelah perubahan pengalihan wilayah pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat);
2. Bahwa, Tanah tersebut secara terus menerus dirawat, dipenuhi kewajiban pajaknya dan atau dipergunakan langsung oleh Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa, sekitar akhir Tahun 2016 Pemohon mendapat berita dan atau data bahwa tanah tersebut telah terdaftar sebagai tanah wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No.K.25/BA.030-2/W2/77/X/90, dan atau Sertifikat Wakaf No.16 Tahun 1993, dengan Para Nadzir :
 - a. K.H. Muhammad Cholik (Ketua)
 - b. Muhammad Nuh (sekretaris)
 - c. Muhammad Umar (Bendahara) / Pemohon II (Dua)

Halaman 2 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Muhammad Yusuf (Anggota) / Pemohon III (Tiga)
- e. H. Muhamad Riman (Anggota)
4. Bahwa masalah tersebut dikonfirmasi oleh Pemohon kepada orang yang disebut nadzir (yang masih hidup) yaitu: H. Yusuf Pemohon II (Dua) dan H. Umar Pemohon III (Tiga) ternyata memang antara Pemohon dan yang disebut-sebut Para Nadzir sama-sama tidak menyadari adanya pewakafan atas tanah milik Pemohon tersebut, tidak pernah ada acara khusus dengan kehadiran Petugas dari Kantor Urusan Agama dan atau penjelasan-penjelasan adanya suatu wakaf atas tanah milik Pemohon;
5. Bahwa, pemohon I (Satu) teringat pada suatu saat sekitar tahun 1993, pernah ada seorang teman Pemohon bernama Saugi (Almarhum), mengajak Pemohon untuk bersedia menerima dana dari Luar negeri (Saudi Arabia), dengan syarat menyediakan tanah untuk dibangun Masjid; dan pada saat itu Pemohon hanya sekedar menyetujui begitu saja ajakan dari Saugi (Almarhum) tersebut;
6. Bahwa, yang di sebut sebagai Nadzir pada Akta Wakaf tersebut pada saat itu hanya dianggap sebagai tokoh masyarakat saja yang diberi kabar oleh Saugi (Almarhum) akan dibangun suatu Masjid di atas tanah milik Pemohon yang dananya direncanakan dari saudi Arabia, tanpa adanya suatu perbuatan hukum yang disadari bersama dan atau secara jelas terjadi pewakafan atas tanah milik Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah pula kedatangan dan atau menghadap Pejabat Pembuat Akta Wakaf dan tidak pernah mengikrarkan tanah tersebut sebagai wakaf kepada siapapun sebagai Nadzirnya, dan hal tersebut juga telah konfirmasi dengan yang disebut-sebut para Nadzir mengaku tidak pernah tahu bahwa mereka adalah nadzir wakaf atas tanah Pemohon;
8. Bahwa, ternyata apa yang disebutkan sebagai tujuan pembangunan Masjid di atas tanah milik Pemohon adalah tidak tercapai dan terwujud, dikarenakan dana dari saudi Arabia batal dan atau tidak pernah diterima

Halaman 3 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan para tokoh atau pihak-pihak yang berhubungan dengan rencana tersebut;

9. Bahwa, kemudian tanah tersebut dengan sendirinya seperti tidak terjadi apapun terus menerus oleh Pemohon dirawat dan dipergunakan sebagaimana semestinya selayaknya Pemohon sebagai pemilik tanah, dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
10. Bahwa, karena dengan diketahuinya tanah tersebut terdaftar sebagai Wakaf di mana wakaf tersebut tidak disadari oleh Pemohon maupun pihak-pihak yang disebut nadzir termasuk masyarakat, maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan masalah ini guna di periksa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok, agar diberikan suatu putusan atas keadaan hukum menyangkut tanah dimaksud sehingga secara hukum merupakan tanah milik Pemohon; dan atau memberi putusan atas kekeliruan, adanya cacat hukum atas wakaf tanah milik Pemohon, membatalkan, dan atau surat-surat administrasi (Akta Ikrar Wakaf Nomor . K.25/BA.030-2/W2/77/X/90 dan sertifikat Wakaf No.16 Tahun 1993 adalah cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga Pemohon dapat memanfaatkan tanah milik Pemohon sendiri secara utuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Depok cq Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa proses Pewakafan mengandung cacat hukum;
- 3) Membatalkan Akta Ikrar Wakaf No. K.25/BA.030-2/W2/77/90 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- 4) Menyatakan Sertifikat Wakaf No. 16 yang di keluarkan BPN Kabupaten Bogor tertanggal 9 Juni 1993 adalah Batal dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

Halaman 4 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan BPN Kabupaten Bogor sebagai Turut Tergugat I dan atau BPN Kota Depok sebagai Turut Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993.
- 6) Memerintahkan Kepada BPN Kabupaten Bogor sebagai Turut Tergugat I dan atau BPN Kota Depok sebagai Turut Tergugat II segera melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Depok atas perkara ini secara administrasi di Instansi masing-masing Para Turut Tergugat sesuai kompetensinya ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon dan Turut Termohon I dan II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir serta ketidakhadirannya tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati para pihak disetiap awal persidangan agar para pihak dapat menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor. 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberikan tambahan secara lisan di muka persidangan, Pemohon I menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyadari telah menyerahkan tanahnya untuk menjadi tanah wakaf, dan tidak pernah meminta kepada siapapun untuk menguruskan tanah miliknya menjadi tanah wakaf, meskipun benar Pemohon I telah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama Syaugi dan menawarkan bantuan dana dari Arab Saudi dengan syarat ada tanah untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan mesjid, tetapi ternyata dana tersebut tidak pernah ada dan pembangunan mesjid pun tidak pernah ada, Pemohon baru menyadari tanah miliknya telah berubah menjadi tanah wakaf pada tahun 2010;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III selaku orang yang dicantumkan sebagai nadzir dalam Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut, mengaku di muka sidang bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah merasa menerima wakaf dari Pemohon I, dan tidak pernah juga meminta orang lain untuk menguruskan tanah H. Suganda menjadi tanah wakaf, Pemohon II dan Pemohon III justru merasa terkejut dan heran mengapa Akta Ikrar wakaf bisa terbit padahal tidak pernah terjadi Ikrar antara Pemohon I (sebagai Wakif) dengan Pemohon II dan Pemohon III (sebagai Nadzir / pengelola wakaf), Pemohon II dan Pemohon III pertamakali mengetahui hal tersebut dari Pemohon I pada tahun 2010;

Bahwa atas isi gugatan tersebut pihak Termohon tidak memberikan **jawaban** karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Sertifikat Wakaf, Nomor: 16 tahun 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 09 Juni 1993, telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya P.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf, Nomor: K.25/BA.030.2/77/W2/X/90, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya P.2;
3. Fotokopi hasil cetak pembayaran PBB, atas nama Suganda, H. yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BJB tanggal transaksi 24 Juli 2017, telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurhasan bin Muhammad**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan KH. Ridi Nomor. 06 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan sebagai mantan Kades Pondok Jaya sekitar tahun 1993 .
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu mengenai lokasi tanah milik H. Suganda yang terletak di Pondok Jaya ;
 - Bahwa saksi tahu tanah milik H. Suganda itu dahulu merupakan kebun dan kolam;
 - Saksi pernah mendengar bahwa Tanah milik H. Suganda sekarang dalam masalah karena telah terbitnya sertifikat wakaf atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada rencana di atas tanah milik H. Suganda akan dibangun mesjid apabila ada Dana Bantuan dari Arab Saudi;
 - Bahwa saksi tahu rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan karena ternyata Dana dari Arab Saudi tidak pernah ada;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa orang yang akan mengurus dana dari Arab Saudi itu bernama Saugi, tetapi saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saugi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada proses untuk Pembuatan Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut, tidak pernah juga melihat dan mendengar H. Suganda secara langsung menyerahkan tanahnya kepada para nadzir untuk diwakafkan;
 - Bahwa saksi tahu tidak pernah ada kepengurusan mengenai proses wakaf atas tanah tersebut, baik dari H. Suganda yang ditunjuk sebagai wakif maupun dari Muhammad Kholik yang ditunjuk sebagai nadzir;

Halaman 7 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Suganda tidak pernah mengurus permohonan untuk diterbitkan Akta Ikrar Wakaf atau pun Akta lainnya selama saksi bertugas sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu sejak dahulu sampai saat sekarang tanah tersebut adalah milik H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda bahkan pada saat ini pada sebagian tanah tersebut telah didirikan bangunan berupa rumah dan sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau mempermasalahkan atas kepemilikan tanah tersebut;

2. **Aslan Sunarjat bin Ujang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.03/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah milik H Suganda yang di Pondok Jaya karena saksi tinggal berdekatan dengan lokasi tanah tersebut sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar tempat tinggal saksi akan dibangun mesjid apabila ada Dana dari Arab Saudi;
- Bahwa hingga saat ini ternyata tidak pernah dibangun mesjid karena Dana dari Arab Saudi tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tahu sekarang di atas tanah milik H. Suganda telah didirikan bangunan berupa rumah-rumah petak yang dikontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepengurusan wakaf atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah mendengar adanya kepengurusan yang dibentuk atas wakaf tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada rencana dari masyarakat sekitar tanah tersebut untuk membangun mesjid dengan dana yang berasal dari swadaya masyarakat;

Halaman 8 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi tahu tidak pernah ada kepengurusan atas wakaf tanah tersebut, baik yang ditunjuk wakif atau nadzirnya pun tidak pernah ada;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

3. **Mat Yani bin Saroni**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.03/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah milik H Suganda yang di Pondok Jaya karena saksi tinggal berdekatan dengan lokasi tanah tersebut sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar tempat tinggal saksi akan dibangun mesjid apabila ada Dana dari Arab Saudi;
- Bahwa hingga saat ini ternyata tidak pernah dibangun mesjid karena Dana dari Arab Saudi tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tahu sekarang di atas tanah milik H. Suganda telah didirikan bangunan berupa rumah-rumah petak yang dikontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut dan tidak pernah mendengar atau melihat adanya kepengurusan yang mengelola wakaf tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

4. **DR. Asep Saepudin Jahar bin Sadliy**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dekan FSH UIN Syarief Hidayatullah Jakarta.

- Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menjadi saksi ahli ;

Halaman 9 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan penjelasan mengenai Wakaf dan kaitannya dengan kasus wakaf dalam perkara a quo, sebagai berikut :

- Pada dasarnya sifat Wakaf itu *Khoir*, karena wakaf merupakan perbuatan yang amat baik dan mulia;
- Sifat Wakaf dari perspektif Fiqh adalah suatu perbuatan yang memiliki bubungan vertikal antara Wakif dengan Allah SWT;
- Bahwa sahnya wakaf harus memenuhi rukun dan syaratnya;
- Rukun wakaf harus memenuhi 4 unsur yaitu : Wakif yakni orang yang berwakaf, Mauquf bih yakni benda yang diwakafkan, Nadzir yakni penerima wakaf, 'Aqad atau lafaz atau shighat yakni pernyataan penyerahan wakaf dari fihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf.
- Adapun Syarat-syarat Wakaf baik mengenai Wakif, Nadzir, mauquf bih maupun mauquf alaihnya sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- Dalam penerapannya, wakaf dapat pula mengikuti pandangan beberapa madzhab Fiqh atau pendapat para Fuqoha yang sesuai dengan perkembangan agama Islam;
- Untuk legalisasi wakaf khususnya di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;
- Apabila seluruh syarat dan rukunnya telah terpenuhi juga persyaratan administrasi dan prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali atau pun dibatalkan ;
- Apabila terjadi sengketa atau terdapat cacat dalam prosedur atau tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya maka harus diselesaikan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau

Halaman 10 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut;

- Mengenai legalisasi wakaf atas tanah dalam perkara ini saksi ahli menyatakan tidak berkompeten untuk memberikan pendapat penyelesaian karena telah masuk ke ranah pengadilan sehingga merupakan wewenang dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 18 September 2017, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) pada tanggal 27 Oktober 2017 terhadap objek perkara berupa :

Sebidang tanah seluas 1200 M2, yang semula terletak di Desa Pondok Jaya, Nomor Persil C No. 62 P.152 D.IV, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (sekarang setelah perubahan pengalihan wilayah pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat yaitu beralamat dan atau terletak di Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok) dengan Sertifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap objek a quo, pada tanggal 27 Oktober 2017 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek perkara ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 1200 M2, yang semula terletak di Desa Pondok Jaya, Nomor Persil C No. 62 P.152 D.IV, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (sekarang setelah perubahan pengalihan wilayah pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat yaitu beralamat dan atau terletak di Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya,

Halaman 11 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipayung, Kota Depok) dengan Sertifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan / gang
- Timur : Rumah dan pekarangan Mukhlas
- Selatan ; Rumah dan pekarangan Ngatimin
- Barat : Rumah dan pekarangan Suganda

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang lokasi, Majelis telah memeriksa beberapa orang saksi guna diminta keterangan dan penjelasannya, saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nurhasan bin Muhammad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan KH. Ridi Nomor. 06 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Pondok Jaya periode tahun 1989 sampai dengan 1999.
- Bahwa benar objek yang diperiksa adalah tanah milik H. Suganda ;
- Bahwa tanah dahulu merupakan kebun dan kolam tetapi sekarang diatas tanah tersebut telah ada bangunan berupa 4 unit rumah yang dikontrakan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pak Suganda dan warga masyarakat pernah ada seorang *agen* bernama Saugi yang datang kepada Pak Suganda menawarkan Dana Bantuan dari Arab Saudi dengan syarat ada tanah / lahan yang akan diwakafkan sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan tersebut, akan tetapi tidak diketahui berapa jumlah dana dan dalam jangka waktu berapa lama dana bantuan tersebut dapat diperoleh;
- Bahwa saksi tahu rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan karena ternyata Dana dari Arab Saudi tidak pernah ada, bahkan Syaugi yang pernah menjanjikan dana tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 12 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa pada saat itu tidak mengetahui mengenai proses pembuatan Akta Ikrar wakaf atau pun kepengurusan mengenai proses wakaf atas tanah tersebut, karena tidak pernah mendapat laporan baik dari H. Suganda yang ditunjuk sebagai wakif maupun dari Muhammad Kholik yang ditunjuk sebagai nadzir ;
- Bahwa saksi tahu H. Suganda tidak pernah mengurus permohonan untuk diterbitkan Akta Ikrar Wakaf atau pun Akta lainnya selama saksi bertugas sebagai Kepala Desa;
- Bahwa H. Suganda baru mengetahui tanah tersebut sudah terbit Sertifikat wakafnya pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu sejak dahulu sampai saat sekarang tanah tersebut adalah milik H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda;
- Bahwa warga masyarakat tidak pernah ada yang mempermasalahkan tentang kepemilikan atas tanah tersebut dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik H. Suganda sampai saat ini;

2. H. Oding bin Madrowi, agama Islam, umur 67 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.03/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah Ketua RW di lokasi objek pemeriksaan periode 2007 sampai 2017;
- Bahwa saksi tahu objek yang sedang diperiksa merupakan tanah milik H Suganda karena saksi adalah penduduk asli daerah tersebut dan tinggal berdekatan dengan lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa selaku ketua RW setempat hingga saat ini tidak pernah melihat atau mendengar mengenai proyek pembangunan di lokasi tersebut, meskipun sekitar tahun 1990 an saksi pernah mendengar bahwa di lokasi tersebut akan dibangun mesjid kalau ada bantuan dari Arab dan ternyata tidak pernah dibangun mesjid karena Dana dari Arab Saudi tidak pernah ada;

Halaman 13 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi tahu sekarang di atas tanah milik H. Suganda telah didirikan bangunan berupa rumah-rumah petak yang dikontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepengurusan wakaf atas tanah tersebut dan selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya kepengurusan yang dibentuk atas wakaf tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

3. M. Jarot bin Haeroni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.02/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah ketua RT periode 2003 sampai 2009;
- Bahwa saksi membenarkan objek yang sedang diperiksa adalah tanah milik H Suganda karena saksi tinggal di sekitar lokasi tanah tersebut sejak lahir hingga saat ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar ada rencana mau dibangun mesjid di lokasi tersebut apabila ada dana bantuan dari Arab Saudi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saugi;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut tidak pernah dibangun mesjid sampai sekarang, yang ada hanyalah bangunan rumah kontrakan milik H. Suganda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ronih bin H. Inir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.04/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah warga asli dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan objek yang sedang diperiksa adalah tanah milik H Suganda karena saksi tinggal di sekitar lokasi tanah tersebut sudah lebih dari sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saugi, meskipun pernah mendengar nama tersebut dari Pak Suganda, katanya Pak Syaugi itu yang pernah menwarkan dana bantuan dari Arab untuk membangun mesjid;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut tidak pernah dibangun mesjid sampai sekarang, yang ada hanyalah bangunan rumah kontrakan milik H. Suganda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

4. Mustofa bin Jamhari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Utan Jaya Rt.04/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Saksi adalah tetangga Pemohon dan sebagai warga asli di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan objek yang sedang diperiksa adalah tanah milik H Suganda;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut tidak pernah dibangun mesjid sampai sekarang, yang ada hanyalah bangunan rumah kontrakan milik H. Suganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda dan tidak pernah ada protes atas kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan Pemohon, selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pihak Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon Tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak mewakilkan atau memberi kuasa dan ketidakhadirannya tidak pula disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka

Halaman 16 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan pembatalan sertifikat wakaf dan menjelaskan tentang manfaat wakaf baik untuk pribadi wakif maupun untuk masyarakat yang mengambil manfaat atas objek wakaf, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah para Penggugat mohon membatalkan Akta Ikrar Wakaf nomor K.25/BA.030-2/W2/77/X/90 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan membatalkan Serifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993 karena para Pemohon tidak pernah merasa atau tidak menyadari atas terjadinya ikrar wakaf baik sebagai Wakif maupun sebagai Nadzir ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, para Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya bukan pula karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPdt " Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu", pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu maka berdasarkan permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

Halaman 17 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan permohonan para Pemohon tersebut secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya. Namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan para Pemohon dan didukung oleh (bukti P-1) dan (bukti P-2), yang berupa Sertifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993 dan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.25/BA.030-2/W2/77/X/90, menerangkan bahwa Para Pemohon pada akhir tahun 2016 baru mengetahui adanya Sertifikat Wakaf dan dan Akta Ikrar wakaf sebagaimana bukti P.1 dan P.2, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan wakaf tanah a quo, Pemohon I selaku wakif tidak pernah mengikrarkan secara langsung baik berupa lisan maupun tertulis untuk menyerahkan tanahnya sebagai benda wakaf, demikian juga Pemohon II dan Pemohon III selaku nadzir tidak pernah menerima secara langsung baik lisan maupun tertulis menerima tanah tersebut sebagai benda wakaf. Oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu menelaah lebih lanjut mengenai keabsahan wakaf dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) yang menjelaskan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dan Nadzir adalah pihak yang menerima harta

Halaman 18 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat bukti pembayaran pajak PBB yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, menyatakan bahwa tanah a quo masih dibayar oleh Pemohon I selaku pemilik tanah hingga saat sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya selain menunjukan bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (saksi I, saksi II, saksi III) menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui lokasi tanah milik H. Suganda di Pondok Jaya seluas lebih kurang 1200 m2;
- Bahwa para saksi pernah mendengar ada berita bahwa di tanah tersebut akan dibangun sebuah masjid apabila ada bantuan dana dari Arab Saudi;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya proses akad wakaf mengenai tanah tersebut;
- Bahwa para saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya kepengurusan baik sebagai wakif atau nadzir yang mengelola tanah tersebut sebagai tanah wakaf;
- Bahwa para saksi pernah mendengar seseorang bernama Saugi yang menjanjikan dana dari Arab Saudi, akan tetapi Saugi sudah meninggal dunia;
- Bahwa para saksi tahu dana dari Arab Saudi tidak pernah cair hingga saat sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan dari masyarakat untuk membangun masjid secara swadaya di atas tanah tersebut;
- Bahwa para saksi tahu lokasi tanah tersebut dikelola oleh H. Suganda sejak dahulu hingga sekarang sebagai tanah milik pribadi dan tidak pernah ada warga masyarakat yang menggugat kepemilikan tanah

Halaman 19 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak pula ada masyarakat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah wakaf;

Menimbang, bahwa para Pemohon pun telah menghadirkan pula seorang saksi ahli bernama **DR. Asep Saepudin Jahar bin Sadliy**, Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dibawah sumpahnya memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Pada dasarnya sifat Wakaf itu *Khoir*, karena wakaf merupakan perbuatan yang amat baik dan mulia;
- Sifat Wakaf dari perspektif Fiqh adalah suatu perbuatan yang memiliki bubungan vertikal antara Wakif dengan Allah SWT;
- Bahwa sahnya wakaf harus memenuhi rukun dan syaratnya;
- Rukun wakaf harus memenuhi 4 unsur yaitu : Wakif yakni orang yang berwakaf, Mauquf bih yakni benda yang diwakafkan, Nadzir yakni penerima wakaf, 'Aqad atau lafaz atau shighat yakni pernyataan penyerahan wakaf dari fihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf.
- Adapun Syarat-syarat Wakaf baik mengenai Wakif, Nadzir, maukuf bih maupun maukuf alaihnya sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- Dalam penerapannya, wakaf dapat pula mengikuti pandangan beberapa madzhab Fiqh atau pendapat para Fuqoha yang sesuai dengan perkembangan agama Islam;
- Untuk legalisasi wakaf khususnya di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;
- Apabila seluruh syarat dan rukunnya telah terpenuhi juga persyaratan administrasi dan prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali atau pun dibatalkan ;
- Apabila terjadi sengketa atau terdapat cacat dalam prosedur atau tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya maka harus diselesaikan

Halaman 20 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Badan Peradilan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut;

- Mengenai legalisasi wakaf atas tanah dalam perkara ini saksi ahli menyatakan tidak berkompeten untuk memberikan pendapat penyelesaian karena telah masuk ke ranah pengadilan sehingga merupakan wewenang dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas tanah objek dimaksud, Majelis Hakim telah melakukan *descente* / Pemeriksaan setempat dan dihadiri pula oleh aparat RT, RW dan mantan Lurah serta masyarakat setempat yang turut memberikan keterangan dan penjelasan tentang objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan *Descente* /Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, dalam pemeksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa objek lokasi adalah Sebidang tanah seluas 1200 M2, yang semula terletak di Desa Pondok Jaya, Nomor Persil C No. 62 P.152 D.IV, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (sekarang setelah perubahan pengalihan wilayah pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat yaitu beralamat dan atau terletak di Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok) dengan Sertifikat Wakaf Nomor 16 Tahun 1993;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan / gang
- Timur : Rumah dan pekarangan Mukhlas
- Selatan ; Rumah dan pekarangan Ngatimin
- Barat : Rumah dan pekarangan Suganda

Menimbang, bahwa selain meneliti objek tanah, Majelis Hakim juga mendengar penjelasan para saksi yang hadir di lokasi antara lain : Nurhasan bin Muhammad (mantan Kepala Desa Pondok Jaya periode

Halaman 21 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sampai dengan 1999), H. Oding bin Madrowi (Ketua RW periode 2007 sampai dengan 2017), M. Jarot bin Haeroni (Ketua RT periode 2003 sampai dengan 2009), Ronih bin H. Inir dan Mustofa bin Jamhari (warga asli yang tinggal di sekitar lokasi sejak lahir hingga saat sekarang), memberi penjelasan yang pada pokoknya, para saksi mengetahui lokasi tanah tersebut adalah milik H. Suganda dan dikelola oleh H. Suganda sejak dahulu hingga sekarang, tidak pernah diwakafkan kepada pihak manapun, tidak pernah ada kepengurusan wakaf atas tanah tersebut, tidak pernah dibangun masjid di atas tanah tersebut, meskipun pernah mendengar bahwa akan dibangun masjid apabila ada dana bantuan dari Arab Saudi, para saksi tahu dana dari Arab Saudi tidak pernah cair dan orang yang menjanjikan dana tersebut bernama Saugi sekarang sudah meninggal dunia, serta tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat setempat atas kepemilikan tanah tersebut sebagai tanah milik H. Suganda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat saksi ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon bernama DR. Asep Saepudin Jahar bin Sadliy, Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai pendapat Majelis, bahwa *Rukun wakaf harus memenuhi minimal 4 unsur yaitu : Wakif yakni orang yang berwakaf, Mauquf bih yakni benda yang diwakafkan, Nadzir yakni penerima wakaf, 'Aqad atau lafaz atau shighat yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf;*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa *Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur Wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c. Harta benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f. jangka waktu wakaf;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (3) menyatakan "*Ikrar adalah pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.*" Dalam Ikrar atau Shighat itu dapat dilakukan dengan lisan atau

Halaman 22 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, dengan menggunakan kata “Aku mewakafkan” atau “Aku menahan” atau kalimat semakna lainnya;

Menimbang, bahwa Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat *deklamatif* (sepihak), untuk itu diperlukan adanya *kabul* (penerimaan) dari orang yang menerima wakaf tersebut, kemudian demi tertib hukum dan administrasi guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf kemudian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : a) *Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;*

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penjelasan yang dikemukakan oleh saksi ahli dalam perkara a quo sebagai pendapat Majelis yang menyatakan : *“Dalam penerapannya, wakaf dapat pula mengikuti pandangan beberapa madzhab Fiqh atau pendapat para Fuqoha yang sesuai dengan perkembangan agama Islam”*. Dalam hal ini para Fuqoha telah menetapkan bahwa shighat / ikrar wakaf, seperti rukun yang lain, juga harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- a) Shighat wakaf itu harus mengandung pernyataan yang berarti jumbuh. Wakaf itu tidak boleh bersifat sementara, sebab wakaf itu dilakukan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak sepantasnya bersifat sementara.
- b) Shighat itu harus mengandung arti tegas dan tunai, tidak boleh pula ditangguhkan untuk masa yang akan datang, sebab wakaf itu mengandung ketentuan pemindahan kepemilikan ketika akad diucapkan. Jadi shighat itu tidak boleh bersyarat, seperti ucapan “Aku wakafkan ini setelah *fulan* datang” dan sebagainya.
- c) Shighat wakaf harus mengandung kepastian, artinya suatu wakaf tidak boleh diikuti syarat kebebasan memilih bagi orang yang berwakaf dan

Halaman 23 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dirinya atau orang lain boleh mengambil kapan saja bila dikehendaki.

- d) Shighat wakaf harus tidak diikat dengan syarat-syarat yang bathil seperti seseorang yang muwakaf mensyaratkan barang yang diwakafkan tetap sebagai miliknya atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan maksiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Ikrar Wakaf dikaitkan dengan pengakuan para Pemohon diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan para saksi pada sidang setempat yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi akad baik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon I selaku Wakif kepada Pemohon II dan III selaku nadzir, dan informasi yang diperoleh para saksi bahwa di lokasi tersebut akan dibangun mesjid dengan syarat ada dana bantuan dari Arab Saudi tidak pernah terjadi, maka Majelis menilai terdapat cacat formal pada Akta Ikrar Wakaf Nomor K.25/BA.030-2/W2/77/X/90 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor karena tidak terpenuhinya salah satu Rukun atau Unsur Wakaf;

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Wakaf nomor 16 Tahun 1993 didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf nomor K-25/BA.030.2/77/W2/X/90, sedangkan Akta Ikrar Wakaf dimaksud dinyatakan cacat formal sehingga Majelis menilai bahwa Sertifikat Wakaf nomor 16 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa wakaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menghukum para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan Verstek;
3. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.25/BA.030-2/W2/77/X/90 tanggal 27 Oktober 1990 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
4. Menyatakan Sertifikat Wakaf nomor 16 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor tanggal 9 Juni 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.971.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Senin** tanggal **27 November 2017** Masehi., bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Awwal 1439** Hijriyah, oleh kami **Dra TUTI GANTINI** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag, M.H** dan **TUTI SUDIARTI, S.H, M.H** sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat** dan **Para Turut Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. TUTI GANTINI

Halaman 25 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

MASALAN BAINON, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.100.000,-
4. Biaya Descente	Rp. 780.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.971.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd Fatah

Halaman 26 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpk